

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information Communication Technology*) membawa dampak positif yang signifikan diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Media-media komunikasi semakin maju dan mampu memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Diantara media yang mampu melakukan hal ini adalah komputer. Melalui komputer, gadget serta perangkat-perangkat lainnya sekarang setiap kita dapat dengan mudah mengakses *internet*.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sendiri dengan berbagai dinamika nasionalnya perkembangan TIK melalui perkembangan pemakaian internetnya telah banyak berdampak terhadap perubahansosial-budaya dan kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru tersebut agar lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Kita dapat lihat diberbagai bidang, misalnya bidang pendidikan. Adanya kecendrungan berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus pendidikan jarak jauh serta penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM Multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan Video, Sharing resource bersama antar lembaga pendidikan / latihan dalam sebuah jaringan

Di bidang pemerintahan kita dapat saksikan dimana hampir disetiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public

---

<sup>1</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, PT. Bumi Aksara, cetakan pertama, Jakarta, 2009, hlm.1

services), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Selanjutnya di bidang ekonomi dalam hal ini perdagangan. Saat ini tidak lagi bersifat konvensional atau tradisional, namun telah telah mengadopsi perkembangan teknologi dan informasi ini dalam proses pelaksanaannya. Misalnya dalam hal mempromosikan produk maupun jasa dan transaksi jual beli. Hal ini tidak dilakukan lagi dengan cara konvensional tetapi telah dengan memanfaatkan jasa elektronik yang dihubungkan dengan internet yang kita kenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.

Saat ini kita telah disuguhkan diberbagai pelayanan perbankan, yaitu diterapkannya pelayanan melalui transaksi perbankan lewat internet yang dikenal dengan *internet banking*, misalnya pengecekan saldo, melakukan transfer atau penarikan uang melalui ATM. Selanjutnya bahkan di bidang hukum sendiri pemanfaatan TIK dapat kita lihat dalam hal pencarian bukti di Pengadilan, misal membuktikan benar atau tidaknya bukti suatu foto atau video asli atau hanya editan. Bahkan dalam proses pendaftaran badan hukum saja di Indonesia sudah menggunakan sistem komputerisasi atau elektronik. Dan tentunya masih banyak lagi contoh yang lainnya terhadap perkembangan TIK.

Dinamika perubahan akibat perkembangan yang terjadi dengan begitu cepat terutama di bidang informasi dan komunikasi ini disebut oleh para ahli sebagai revolusi komunikasi. Dimana perkembangannya didorong oleh berbagai penemuan di bidang teknologi, misalnya alat komunikasi seperti *handphone*, *computer* dengan berbagai jenis yang terus mengalami

---

<sup>2</sup>([http://ilmuwanmuda.wordpress.com/2008/05/31/mengintegrasikan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-Teknologi Informasi dan Komunikasi-ke-dalam-proses-pembelajaran-apa-mengapa-dan-bagaimana/](http://ilmuwanmuda.wordpress.com/2008/05/31/mengintegrasikan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-Teknologi%20Informasi%20dan%20Komunikasi-ke-dalam-proses-pembelajaran-apa-mengapa-dan-bagaimana/), diakses pada tanggal 10 Februari 2017).

inovasi baik dalam segi bentuk maupun penggunaannya. Dimanfaatkan dalam hal penerimaan atau pengiriman email, membaca berita terkini menyaksikan film terbaru hingga dalam hal melakukan transaksi bisnis. Sehingga apa yang dulunya merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar dengan berbagai solusi.

Dengan melihat kondisi perubahan dan perkembangannya saat ini seseorang dapat saja berhubungan dengan seseorang lain

atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas dan kecepatan terutama dengan penggunaan satelit untuk komunikasi. Misalnya penggunaan jejaring sosial *Facebook* dan *Google*.<sup>3</sup> Mengakibatkan kita dapat saling berhubungan dan berkomunikasi, bahkan dengan mesin pencari *Google* kita dapat mencari informasi apa yang ingin kita temukan dengan mudah. Inilah yang disebut perkembangan universal era globalisasi bidang TIK yang memunculkan peran dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, kegiatan komunikasi media elektronik tanpa menggunakan kertas dapat dilakukan. Seseorang bisa memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat, waktu, melalui media elektronik ini. Sehingga kita kenal dengan istilah "*Universe exist behind the computer screen*", *We can chat without speaking, Smile without grinning, Hug without touching*<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut kehadiran kemajuan teknologi informasi bisa melahirkan salah satu bentuk fenomena hukum baru seperti pelaksanaan transaksi perjanjian jual beli dengan sarana elektronik yang dikenal dengan jual beli *on-line* atau *online shopping* yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Dahulunya perjanjian jual beli ini diatur dalam sebuah kontrak jual beli kemudian

---

<sup>3</sup>Mohammad Zamroni, *Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah Vol. X No. 2. Yogyakarta, 2009, hlm. 197

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bakti, Medan, 2001, hlm. 3

dikuatkan dengan sebuah akta otentik dan ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung secara fisik atau *face to face* antara para pihak dengan pejabat yang berwenang dimana dalam hal ini adalah Notaris. Dalam hal ini Notaris berperan sebagai pejabat yang berwenang yang dapat memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap peristiwa hukum jual beli tersebut. Namun saat ini dengan menerapkan konsep kemajuan TIK ini perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan tanpa pertemuan langsung secara fisik atau tanpa dihadapan langsung Notaris. Sehingga tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan kemajuan TIK akan menggeser perilaku bisnis dari semula bisnis konvensional menuju era bisnis modern. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*). Secara *Empirical* contoh dalam praktek saat ini dibuktikan dengan kehadiran antara lain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya ataupun proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Perubahan terhadap perkembangan ini tentu tidak tertutup kemungkinan untuk dapat dijadikan kontribusi positif cukup besar juga untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Notaris dilandasi atas kebutuhan akan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris juga berperan selaku pejabat umum dan diberikan tugas pokok serta wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat serta kepentingan umum dalam membuat bukti otentik di bidang keperdataan yang berbentuk Akta Otentik. Sehingga perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat melahirkan perubahan-perubahan agar peran serta kinerja Notaris

dapat dioptimalkan dan tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Disamping itu disebabkan berbagai manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh, karena tentunya pelaksanaan tugas Notaris bisa lebih cepat dan menghemat waktu serta praktis. Biaya dapat diminimalisir sebab tidak perlu lagi ongkos transportasi. Hal terpenting lainnya adalah tentu akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu tugas dan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju yang berbasis pada sistem elektronik yang dinamakan dengan *Cyber Notary*.

Menurut Nibert Wiener *cyber* berasal dari kata *cybernetic* yang berarti perpaduan beberapa bidang ilmu antaralain komputer, matematika, elektro dan psikologi. Artinya disini *cyber* adalah menyangkut komputerisasi yang merupakan media elektronik dalam dunia maya (*cyberspace*) yang dipergunakan untuk keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online.<sup>5</sup>

Pengertian *cyber notary* sampai saat ini, dari berbagai sumber literatur dan pendapat para pakar belum ada pengertian definitif yang mengikat. Menurut Emma Nurita, prinsip utama diterapkannya *cyber notary* ini adalah pemberian batasan pengertian bahwa yang selama ini Notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya jabatannya yaitu dalam pembuatan akta baik para pihak atau akta relaas selalu harus berhadapan atau bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu. Namun dengan pemanfaatan atau penerapan teknologi informasi ini hal demikian menjadi tidak diperlukan lagi.<sup>6</sup> Sehingga dalam hal ini bisa saja Notaris tetap berada dalam daerah kedudukannya (Kota atau Kabupaten) atau dalam wilayah jabatannya (Propinsi)

---

<sup>5</sup>Didik M Arif Masur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung cetakan ke-2, 2009, hlm. 122

<sup>6</sup>Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. xii

sementara para penghadap tidak menghadap secara fisik atau berhadap-hadapan di depan Notaris secara langsung, dan atau bahkan bisa saja para pihak berada disuatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris sementara para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara telekonferensi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan.<sup>7</sup>Selanjutnya jika kita lihat berdasarkan literatur sejarahnya, istilah antara *CyberNotary* dengan *Electronic Notary* lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropah Kontinental, sedangkan istilah “*CyberNotary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*<sup>8</sup>.

Pada prinsipnya *Cyber Notary* merupakan konsep yang memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi bagi para notaris dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya misalnya penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi. Peluang penerapan konsep *Cyber Notary* ini semakin terbuka lebar adalah dengan adanya pengaturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan mendukung diantaranya; Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya kita sebut UUJN-P (Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan) menyatakan bahwa, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Makarim, *Op.Cit.* hlm. 10

yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas kita lihat bahwa semulanya ada wacana kewenangan Notaris akan dikurangi, namun dengan diundangkannya UUJN-P kewenangan notaris justru ditambah oleh pembentuk Undang-undang, yaitu mensertifikasikan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Walaupun tidak disebutkan secara jelas tentang pengertian mensertifikasi dalam pasal tersebut.

Menurut pengertian dalam bahasa Inggrisnya mensertifikasi dalam kamus *Concise Oxford English Dictionary* disebut dengan istilah “*certify*”, yang bermakna menegaskan atau mengesahkan secara formal. Sehingga jika dikaji secara harfiahnya makna sertifikasi ini mirip dengan kewenangan melegalisasi surat dibawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus.<sup>9</sup>Selanjutnya dari klausula Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN-P mengesahkan kewenangan Notaris lebih populer dengan sebutan kewenangan melegalisasi surat dibawah tangan. Kata mengesahkan atau melegalisasi memiliki makna yang sama dengan menyertifikasi. Sehingga mengesahkan melegalisasi dan menyertifikasi merupakan kosa kata yang memiliki arti sama. Namun yang perlu ditekankan disini adalah kewenangan mensertifikasi hanya merupakan aturan khusus yang hanya dikhususkan pada transaksi yang menggunakan media elektronik saja.

Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang mendukung terbukanya peluang penerapan cyber notary adalah pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyebutkan bahwa, selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konverensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara

---

<sup>9</sup>Zul Fadli, *Cyber Notary dalam Perkembangan System Hukum di Indonesia*, disampaikan dalam seminar Ikatan Notaris Indonesia, Luminar Hotel Jambi, 2017

langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa, setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat kita jelaskan bahwa untuk memanfaatkan media seperti telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal 3 syarat yang bersifat kumulatif, yaitu: a) Peserta harus saling melihat secara langsung, b) Peserta harus saling mendengar secara langsung, c) Peserta berpartisipasi dalam rapat. Artinya jika tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT secara jelas disebutkan bahwa setiap RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat.

Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk berita acara rapat yang mana atas permintaan para pihak, Notaris membuat akta notaris dengan mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak dalam RUPS tersebut. Dalam berita acara RUPS ini, Notaris menuliskan semua hal yang ia dengar, ia lihat, dan ia saksikan sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris kemudian disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat RUPS. Sementara bagi peserta yang tidak hadir langsung menandatangani melalui media elektronik. Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi ini merupakan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta relaas (*relaas acten*) atau Akta Berita Acara yang berisi uraian yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konverensi, atau sarana media elektronik lainnya pada suatu RUPS yang dihadiri oleh Notaris atas persetujuan bersama yang ditanda tangani peserta RUPS secara manual atau elektronik melalui risalah RUPS dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik yang berbentuk akta autentik.

Pengaturan selanjutnya yang membuka peluang penerapan *cyber notary* adalah pada penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa, selama ini bentuk tertulis identik dengan dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apa saja termasuk media elektronik. Informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Sebenarnya telah banyak Negara baik negara dalam perspektif keluarga-keluarga hukum yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law* memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya menggunakan transaksi elektronik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya. Misalnya di Negara Eropah seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belgia, sedangkan di Negara Asia yang telah menerapkan konsep *cybernotary* adalah Hongkong dan Jepang. Oleh karenanya mau tak mau Indonesiapun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Elektronik Notary*, Jakarta, Rajawali Pers, ed, ke-2, 2013, hlm. 133

Meskipun demikian dengan telah adanya peraturan bahkan dalam perundang-undangan yang membuka lebar kesempatan bagi penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris seperti antara lain tersebut diatas, harus diakui pergeseran peran menuju era *Cyber Notary* ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para Notaris dalam penerapannya. Permasalahan itu adalah tentang keabsahan atau legalitas dan kekuatan pembuktiannya terhadap dokumen elektronik sebagai produk dari *Cyber Notary*.

Permasalahan keabsahan atau tentang aspek legalitas terhadap penerapan *Cyber Notary* yang dimaksud terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UUJN-P yang menyatakan bahwa, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dari rumusan ketentuan ini jelas disyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris secara langsung *face to face*. Sedangkan dalam konsep *cybernotary* justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Disinilah timbulnya konflik pertentangan hukumnya antara produk akta Notaris secara konvensional dengan produk berupa akta notaris secara elektronik atau *Cyber Notary*.

Diakuinya bukti elektronik sebagai bukti yang sah merupakan suatu perkembangan dalam dinamika hukum sistem peradilan di Indonesia dalam hal pembuktian.

Sehubungan dengan hal ini bahwa wacana serta konsep *Cyber Notary* ini yang bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta berbasis teknologi informasi, masih akan menemui masalah dalam hal pembuktian. Yakni sekiranya nanti terjadi sengketa di Pengadilan. Terutama menyangkut tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris hasil produk *CyberNotary* ini nantinya, dan tentunya ini akan kita bandingkan dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Karena masyarakat sebagai pihak yang menginginkan jaminan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai pihak yang membutuhkan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat dapat dicapai.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang bagaimana tentang wacana penerapan konsep *Cyber Notary* terutama ditinjau dari segi kekuatan pembuktiannya saat terjadi sengketa di pengadilan, dengan suatu bentuk penelitian dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF CYBER NOTARY DI INDONESIA “

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang dan kendala penerapan *CyberNotary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari produk penerapan *Cyber Notary* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan kendala penerapan *Cyber Notary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris?
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari produk penerapan konsep *Cyber Notary*?

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya :


##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau referensi bagi pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan, atau bahan rujukan terutama dalam Peraturan jabatan Notaris tentang Penerapan *cyber notary* dan kekuatan hukum pembuktian akta produk *cyber notary*.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pikiran dan wacana kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pemecahan masalah tentang penerapan *cyber notary* dalam perspektif kekuatan hukum pembuktian akta Notaris.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.



- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum mengenai jabatan Notaris

## E. Keaslian Penelitian

Hasil prapenelitian yang peneliti lakukan, pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Wibe Site Penelitian yang dilakukan dengan judul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF CYBER NOTARY DI INDONESIA “ tidak ditemukan adanya tesis, skripsi ataupun makalah ilmiah lainnya yang sama dengan judul penelitian ini. Hanya saja penelitian mengenai konsep *cyber notary* ini sudah pernah di laksanakan dengan judul antara lain :

1. Tesis yang diteliti oleh Fenni Yudisia, dengan judul *Akta Notaris Melalui Cyber Notary Menurut Hukum Indonesia*, pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2013 dengan perumusan masalah :
  - a. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penggunaan *cyber notary*.
  - b. Bagaimana prosedur penyelenggaraan jasa *cyber notary*.
  - c. Bagaimana keabsahan akta Notaris yang dibuat melalui *cyber notary*.

Sebagai kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Terdapatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dalam pembuatan dan penandatanganan akta Notaris dengan penggunaan *cyber notary*, sehingga terbuka peluang untuk terlaksananya *cyber notary*, hal ini jika ditinjau dari segi pelayanan public. Namun dalam segi kearsipan, antara peraturan

dengan sistem kerja berbasis elektronik masih belum sinkron, disini terdapatnya hal yang saling bertolak belakang. Namun masih dimungkinkan untuk dilakukan walaupun masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang pasti menjelaskan diperbolehkannya *cyber notary*.

b. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hal Azasi Manusia telah menyediakan pelayanan jasa untuk mempermudah Notaris dalam melakukan pelayanan yakni dengan dibantu pihak ketiga yang dikenal dengan nama *Certification Authority*.

c. Keabsahan penggunaan *cyber notary* terlihat pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dari sejauh mana realibilitas system keamanan yang baik dalam system informasi maupun terhadap system komunikasi elektronik itu sendiri, dimana dalam hal ini dengan menggunakan pihak ketiga yaitu *Certification Authority* guna memberikan jaminan kepastian.

2. Tesis yang diteliti atas nama Benny, yaitu dengan judul : *Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*, pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2014, dengan perumusan masalah :

a. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan dari konsep *cyber notary* ditinjau dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

b. Bagaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep *cyber notary*.

Sementara dalam kesimpulan dari penelitiannya disebutkan sebagai berikut :

- a. Penerapan konsep *cyber notary* terdapat dalam penjelasan Pasal 15 Perubahan UUJN yaitu kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online. Pasal 15 Permenkumham No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 15 Permenkumham No. 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gram yang wajib ditanda tangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. Selanjutnya dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Permenkumham No. 10 Tahun 2013, menyebutkan Notaris sebagai pemohon mencetak sertifikat jaminan dan sertifikat perubahan jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.
- b. Penerapan konsep *cyber notary* oleh Ditjen AHU online ada diatur dalam beberapa peraturan pelaksana, yakni antara lain PT diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014, tentang Yayasan diatur dalam Permenkumham No. 5 Tahun 2014 Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013, mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran calon Notaris diatur dalam UUJN-P.

Namun jika dikemudian hari adanya Tesis atau karya ilmiah yang sama dan atau menyerupai dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu merupakan penyempurnaannya dan melengkapi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori hukum menempati peranan yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal mana disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan penelitian akan dianalisa secara tepat tentang teori-teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satu substansi di dalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>12</sup>

Teori yang penulis gunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Kepastian hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak

---

<sup>11</sup>Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 2014, cetakan ketiga, hlm.1

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986, hlm. 121

pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum<sup>13</sup>. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Berbicara tentang masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum yang merupakan sebagai bagian dari mewujudkan keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum. Sehingga nantinya diharapkan akan mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeiti*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).<sup>14</sup> Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Selanjutnya dalam kesempatan lain *Gustav Radbruch* menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan. Ketiga, kenyataan fakta harus

---

<sup>13</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.

<sup>14</sup>Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010, hlm.73

dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Jabatan Notaris sendiri Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) dalam penjelasannya, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) dan (4) serta Pejelasan Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah membuka peluang penerapan konsep *Cyber Notary* bagi Notaris dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu perlulah ditinjau dengan teori kepastian hukum sehingga peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagai mestinya agar tercapainya suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan terhadap hukum yang berlaku.

## 2. Teori Pembuktian

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Daris inilah hakim akan menilai dan memperoleh dasar-dasar untuk memberikan putusan dalam penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu Hakim berwenang untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti di Pengadilan. Sepanjang Undang-undang tidak menentukan sebaliknya Hakim bebas untuk melakukan penilaian pembuktian. Artinya jika ditentukan oleh Undang-undang maka Hakim menjadi terikat dan harus mentaati ketentuan Undang-undang tersebut

Berkenaan dengan penilaian pembuktian oleh Hakim ini dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang dalam hal ini ada 3 (tiga) teori<sup>15</sup>:

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Adanya pemberian kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

b) Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Teori pembuktian negatif, maksudnya adanya ketentuan yang bersifat larangan yang membatasi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi disini dilarang dengan pengecualian, misalnya, Pasal 306 RBg/169 HIR menyatakan bahwa, Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. Sementara Pasal 1905 KUHPerdata menyatakan bahwa, Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Sehingga dapat dijelaskan disini bahwa alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan

---

<sup>15</sup>Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. 2013, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, hlm. 40.

memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

2. Teori pembuktian positif. Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Ketentuan ini menyatakan dengan tegas bahwa akta otentik memberikan kepada para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari kekuatan pembuktian yang sempurna untuk akta yang dimiliki.

- c) Teori Pembuktian Gabungan

Menurut teori ini Hakim bebas dan juga terikat dalam menilai hasil pembuktian. Selain itu hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Misalnya perlakuan yang sama oleh Hakim terhadap para pihak atau juga siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikan dan lainnya.

## 2. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan Pembuktian

- a) Kekuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Kekuatan adalah perihal kuat tentang tenaga, gaya, keteguhan, batin: kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya daya jiwa seseorang; kekuatan rahasia, kekuatan jiwa, fisik kekuatan yang dimiliki berdasarkan jasmaninya, gaib : kekuatan sakti jiwa : kekuatan batin, rahasia kekuatan

batin, sakti: *antara* kekuatan gaib yang bersifat luar biasa yang ada di luar jangkauan akal manusia dan yang dianggap berada di dalam alam, dalam benda, dalam tumbuhan, dalam binatang, atau manusia yang tertentu, *social* : desakan atau dorongan efektif yang menjurus pada tindakan social.<sup>16</sup>

b) Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian merupakan seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>17</sup> Jadi guna mendapatkan suatu kepastian tentang kejadian-kejadian atau hubungan hukum benar telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan sehingga hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil.

“Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hukum”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas tentang kekuatan dan hukum pembuktian maka menurut penulis pengertian kekuatan hukum

---

<sup>16</sup><http://kbbi.web.id/kuat>, diakses pada tanggal, 1 Maret 2017, Pukul 17.00 WIB

<sup>17</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, cetakan IV, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal. 21

<sup>18</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum pembuktian Perdata*, Edisi pertama, Jakarta, 2012, hal. 23

pembuktian adalah kemampuan yang efektif dari suatu alat bukti untuk dapat menjelaskan, menyatakan dan meyakinkan majelis hakim dalam rangka memberikan kepastian hukum secara tepat, benar dan adil kepada para pihak yang berperkara.

## 2. Akta Notaris

Menurut ketentuan Pasal 1 point 7 UUJN dan UUJN-P menyatakan bahwa, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Selanjutnya dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

## 3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif adalah :

1) cara melukiskan benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau 2) Cara pandang, pandangan.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.<sup>20</sup> Sementara itu Suhanadji dan Waspada TS, menyebutkan bahwa perspektif merupakan

---

<sup>19</sup><http://kamusbahasaIndonesia.org/perspektif>, diakses pada tanggal, 1 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

<sup>20</sup>[www.areabaca.com](http://www.areabaca.com), Bahasa Indonesia, ips, Mata Pelajaran, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.15 WIB

cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.<sup>21</sup>

Jadi secara umum dapat kita jelaskan disini bahwa pengertian perspektif adalah cara pandang terhadap setiap fenomena dan realitas berdasarkan pengalaman untuk melahirkan penilaian dan makna sebagai suatu konsep baru melalui berbagai sudut pandang tergantung dari pengalaman, pemahaman, pola pikir, latar belakang etnis, ilmu dan lain sebagainya.

#### 4. *Cyber Notary*

*Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis.<sup>22</sup> Memang hingga sampai saat ini belum ada definisi yang mengikat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber notary*. Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>23</sup>

Perkembangan Notaris konvensional menjadi Notaris modern bukan hanya dinilai berdasarkan adanya penggunaan komputerisasi dan internet pada administrasi kantor Notaris saja, melainkan juga lebih ditandai dengan meningkatnya fungsi dan peran Notaris dalam suatu transaksi elektronik

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup><http://irmadevita.com/2010/cyber-notary/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, Pukul

<sup>23</sup>Nurita, *Op Cit*, hlm 4

atau bahkan menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Dalam perkembangan fungsi dan peran tersebut dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary* dan/atau *Electronic Notary*.<sup>24</sup> Jadi pada dasarnya *cyber notary* ini adalah pendayagunaan perangkat teknologi dibidang informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris terutama dalam pembuatan akta agar lebih mudah, efisien dan cepat.

## F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendekati kebenaran dalam melakukan penelitian seorang penulis haruslah mempersiapkan hal-hal berkaitan yang diperlukan berkenaan dengan penelitian tersebut yakni dapat dengan cara meninjau, memahami dan menganalisa objek yang menjadi bahan penelitian tersebut. Ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu *Pertama* pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. *Kedua*, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.<sup>25</sup>

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>26</sup>

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan penelitian hukum itu menjadi 2 macam, yaitu :

---

<sup>24</sup> Makarim, *Op Cit* , hlm 117

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hln. 3.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>27</sup> Penelitian hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup :
  - a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
  - d. Perbandingan hukum.
  - e. Sejarah hukum.<sup>28</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif<sup>29</sup>. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini serta sampai sejauh mana perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah tersebut. Penelitian lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis atau wawancara dengan nara sumber.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan

:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.86.

dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>30</sup>

- b. Disamping itu penulis juga melakukan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis semua Undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  2. Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  3. Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
  6. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  7. Yurisprudensi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandang para ahli hukum) yaitu:
1. Buku-buku Hukum Notaris, Jabatan Notaris dan *cyber notary*
  2. Jurnal dan Makalah Hukum.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Edisi Revisi, Jakarta, 2005, hlm 177


<sup>31</sup>Salim dan Nurbaini, *Op Cit*, hlm. 17-18

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedi dan lainnya.<sup>32</sup>

#### 4. Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>33</sup>

Semua bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 16

<sup>33</sup>Soerjono dan Mamuji, *Op Cit*, hlm. 251-252